


# PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA

## DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



Jenis Layanan	:	Permohonan Bantuan Logistik Korban Bencana
Waktu Penyelesaian	:	1 Hari
Deskripsi Jangka Waktu	:	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Penyelesaian	:	
Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Penanganan Pengaduan	:	Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
Produk Layanan	:	Bantuan logistik untuk korban bencana
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Masalah - Masalah Startegis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Persyaratan	:	1. Surat permohonan dari Kepala Desa setempat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal 2. Fotokopi KTP/ Domisili yang bersangkutan 3. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan 4. Lampiran dokumentasi/foto kejadian bencana
Prosedur	:	1. Pemohon mempersiapkan seluruh kelengkapan persyaratan, berkas di bawa ke loket layanan sosial Dinas Sosial di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tegal (MPP) atau ke Ruang Layanan SLRT Trengginas Dinas Sosial

2. Berkas persyaratan diperiksa petugas layanan dan diteruskan Ke Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan
3. Verifikasi dan Pengintruksian Asesmen oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan ke Staf/Tagana
4. Staf/ Tagana assessment lokasi kejadian bencana bersama petugas pengelola logistik
5. Penyiapan bantuan logistik bencana yang di butuhkan
6. Penyaluran bantuan logistik bencana